BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004
DI KABUPATEN DAIRI,

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Dairi, dipandang perlu menetapkan Bantuan Keuangan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada Partai Politik;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi;
4. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
7. Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Dairi;
8. Asisten Tata Praja adalah Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi;
9. Partai Politik adalah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Dairi hasil Pemilu Tahun 2004;
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Legislatif;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dairi;
12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC. atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

(2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk setiap kursi sebesar Rp.4.000.000.- (Empat Juta Rupiah)

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Pengajuan Bantuan Keuangan tingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat cap stempel partai politik dengan melampirkan ;

a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.

b. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;

c. surat keterangan authentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang ditandatangani Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum.

d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.

e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan kepada Bupati Dairi Cq. Asisten Tata Praja.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

(1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Dairi dilakukan oleh Tim Penelitian dan

Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten.

(2) Tim penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten Dairi diketuai Asisten Tata Praja dan keanggotaannya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Bawasda dan Unsur Sekretariat Daerah;

(3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dairi;

(4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan pada APBD Kabupaten Dairi.

Pasal 7

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik ditingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Asisten Tata Praja atas nama Bupati Dairi kepada Ketua dan Bendahara DPC. Partai Politik.

Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan persyaratan administrasi :

a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai cukup oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap partai politik.
c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Asisten Tata Praja Kabupaten Dairi sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua;

Pasal 10

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat Kabupaten Dairi disampaikan kepada Bupati Dairi dan Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit Bawasda.

Pasal 12

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Desember 2005

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

PARAF	
SEKDA	
ASS. I	
KABAG	
KASUBBAG	

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Desember 2005

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi

BUNGARAN SINAGA
NIP.010073954

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2005 NOMOR ...19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 14 THN 2005
TANGGAL 5 Desember 2005

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 11 PP No.29 Tahun 2005

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit : Tgl.....Bln.....Thn.....

Sidikalang,.....
Kepada Bupati Dairi
Di –
Sidikalang

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja daya dan jasa		
3.	Lain-lain pengeluaran		
JUMLAH			

Terbilang :

BENDAHARA

(.....)

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kabupaten Dairi

(.....)

PARAF	
SEKDA	23/11/05
ASS. I	
KABAG	22/11/05
KASUBBAG	22/11/05

BUPATI DAIRI,

M.P.TUMANGGOR